#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana. Secara teoritis dikenal dua macam lembaga keuangan yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Dengan berkembangnya syari'ah lainnya seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syari'ah, baitul maal wattamwiil (BMT) dan koperasi syari'ah.

Koperasi syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. KSPPS Abdi Kerta Raharja merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menjalankan tugasnya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana dilakukan melalui simpanan berjangka sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan berbagai macam akad

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yulisnawati, ''Implementasi Simpanan Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wattamwil Rahmat Syariah Semen Kediri Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia''. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, h. 49.

seperti wadiah, mudharabah, musyarakah dan murabahah. Selain itu, KSPPS Abdi Kerta Raharja juga merupakan lembaga yang bernafaskan Islam yang sesuai dengan misinya yaitu menciptakan koperasi terbaik tempat kebanggaan anggota dalam mengabdi, berkarya, berprestasi dan berinvestasi serta sebagai wahana perwujudan ibadah dan menjadikan acuan koperasi yang amanah. pembiayaan syariah adalah aktivitas memberikan bantuan dana untuk para pelaku usaha dengan berlandaskan pada prinsip syariah.

Koperasi syari'ah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang baik bermanfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Karena peran lembaga yang mengantarkan masyarakat agar terhindar dari sistem bunga pada bank konvensional. Sehingga bunga bank diharamkan dalam ajaran islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif pada hakikatnya riba memberatkan peminjam. Karena dalam praktek tersebut Rasulullah Saw sangat melarang bahkan melaknat riba, seperti yang terdapat dalam hadist riwayat muslim.

"Dari Jabir ra beliau berkata "Bahwa Rasulullah Saw melaknat pemakan riba,pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "mereka itu sama". (Hadits Riwayat Shahih Muslim).<sup>2</sup>

Berdasarkan Al-Quran surat Ali-Imran ayat: 130.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Q.S. Ali-Imran ayat 130).<sup>3</sup>

Ayat ini menjelaskan pengharaman riba yang berlipat-lipat ganda. Allah SWT telah mengharamkan riba secara tegas, tuntas dan dari segala macam bentuk serta tidak ada beda antara sedikit maupun banyak. Inilah bentuk kasih sayang Allah SWT kepada umat-Nya. Allah SWT melarang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bahkan telah mendarah daging dengan cara sedikit demi sedikit sehingga perasaan mereka yang telah melakukan riba siap untuk meninggalkannya.

Koperasi Syariah (Kopsyah) merupakan lembaga keuangan mikro Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Konsepnya menggunakan sistem bagi hasil, menerapkan pengelolaan dana dengan

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Halim: 2013), h. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Terjemah Bulughul Maram*, Hadits No. 850 (Jakarta: Darul Mustafa, 2009), h. 171.

cara simpan pinjam. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang paling cocok untuk memberdayakan rakyat kecil adalah koperasi. Kopsyah didirikan untuk menerapkan nilai-nilai koperasi seperti keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan prinsip dan nilai kebersamaan kekeluargaan dan kesejahteraan bersama dinilai tepat untuk memberdayakan masyarakat kecil.<sup>4</sup>

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) merupakan suatu usaha yang didalamnya mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah (KSPPS) pada dasarnya adalah mitra bagi para anggota yang dapat dibatasi oleh waktu. Dengan demikian dikelola selama berlakunya perjanjian. Begitu Koperasi Syariah menjalin kontrak dengan anggota, ia akan menggunakan dana-dana itu melalui berbagai macam perjanjian yang dibolehkan syariah seperti wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah dan seterusnya.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gulham Zainil, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah", *Jurnal Iqtishadduna*, Vol. 5, No. 1, p-ISSN:2252-5661, e-ISSN:2443-0056, (Lumajang: Fakultas Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin), h. 100.

Koperasi syariah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam salah satu diantaranya ialah akad *wadiah*. Artinya dari teori akad *wadiah* yang berarti titipan murni, menurut fiqih muamalah pada praktek operasional di koperasi syariah menggunakan prinsip *wadiah yad-dhamanah* yakni pihak yang dititipi boleh memanfaatkan uang tersebut. Tapi jika uang itu rusak atau hilang, maka pihak yang dititipi harus bertanggungjawab atau menggantinya. Dalam menjalankan praktik *wadiah*, dana anggota yang dititipkan di koperasi mendapat jaminan aman dan koperasi wajib menanggung segala risiko yang terjadi pada dana anggota dan menjadi tanggung jawab koperasi sepenuhnya. <sup>5</sup>

Keuntungan yang diperoleh koperasi dari penggunaan dana ini menjadi milik koperasi. Koperasi diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada anggota, selama hal ini tidak disyaratkan sebelumnya dan besaran bonus juga tidak di tetapkan dimuka. Sedangkan tabungan wadiah dalam produk pendanaan koperasi berupa simpanan dari anggota dalam bentuk tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Wadiah merupakan jasa penitipan dana

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Siti Aisyah, "Penghimpun Dana Masyarakat dengan Akad Wadiah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, (Fakultas Ekonomi Islam), Universitas Islam Indragiri, h. 111.

dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu diperbolehkan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang mengatur tentang penghimpunan dana adalah Fatwa DSN MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa tabungan berdasarkan akad *wadiah* adalah tabungan yang hanya bersifat titipan dan simpanan yang bisa diambil kapan saja berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari anggota.<sup>6</sup>

Landasan hukum tabungan *wadiah* mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.<sup>7</sup>

Dalam tradisi fiqih Islam *al-wadiah* dapat di artikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dengan baik. Koperasi sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan

Ahmad Dahlan, Bank Syariah: *Teoritik, Praktik, Kritik,* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 137.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Safrina, "Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah dalam Fatwa Dsn Mui tentang Produk Penghimpunan Dana (Studi PT. Bank di Kota Banda Aceh)", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 61-62.

mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya koperasi syariah dapat memberikan 'keuntungan' kepada penitip.<sup>8</sup> Selain itu, *wadiah* dapat juga diartikan perjanjian dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu yang dititipkan di koperasi syariah.

Menurut undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah akad *wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang yang dititipkan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berlandaskan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil ".<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Penerbit CV Budi Utama, 2018), h. 40.

 $<sup>^{8}</sup>$  Ascarya,  $\mathit{Akad}$   $\mathit{dan}$   $\mathit{Produk}$   $\mathit{Bank}$   $\mathit{Syariah},$  (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 74.

Kansil dan Christine, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), h. 569.

Landasan syariah Al-Quran surat Annisa ayat 58:

"Sungguh, Allah swt menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat" (Q.S Annisa ayat 58).<sup>11</sup>

Dasar dari diperbolehkannya *wadiah*, ia termasuk ibadah *sunnah* dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala. Pada umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadiah* karena sangat membantu dan menjaga harta yang menjadi tujuan agama.

Adapun nama produk yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, karena hal ini sangat terkait dengan besaran hasil usaha yang akan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan koperasi syariah sebagai *mudharib*. Berkaitan dengan produknya Koperasi Abdi Kerta Raharja ini menggunakan akad *wadiah* pada produk simpanan kurban terencana. Dalam hal ini, anggota bertindak

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit: Halim, 2013), h. 87.

sebagai penitip yang memberikan hak kepada Koperasi Abdi Kerta Raharja untuk menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut.

Simpanan kurban ialah produk simpanan yang direncanakan untuk persiapan berkurban dan diperuntukkan bagi setiap anggota yang ingin berkurban dengan mencicil simpanan setiap perminggunya atau perbulannya dalam waktu 1 tahun lamanya. Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan atau sebagai kurban. Penyembelihan hewan kurban dalam Islam sebagai peribadatan yang telah dilakukan selama ribuan tahun. Kurban mengigatkan sebagai seorang mukmin kepada satu peristiwa yang melukiskan satu kesediaan memberi kurban kepada yang lebih tinggi dan lebih besar, yakni peristiwa penggurbanan yang diperintahkan Allah swt kepada Ibrahim dan anaknya Ismail.<sup>12</sup>

Hewan kurban itu hanya dapat diambilkan dari hewan ternak, seperti unta sapi, kerbau, dan kambing dengan berbagai jenisnya, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyriq yaitu 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Hukum kurban dalam Islam itu wajib bagi yang memiliki dan cukup rezeki untuk melakukannya dan bagi umat muslim yang kurang mampu maka gugurlah kewajiban tersebut.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Sartiyati, *Kurban Sebagai Simbol dalam Ajaran Islam*, Vol. 26, No. 4, (Media Akademika: 2011), h. 567.

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jombang: PT. Qaf Media Kreativa, 2018), cetakan pertama buku ke-I, h.395.

Landasan kurban menurut Al-Quran, Allah SWT berfirman :
Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT surat Al-Hajj
ayat 37:

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقَوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰ لِكَ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ كَذَٰ لِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

"Daging (Hewan Kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-nya adalah ketaqwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukkmu agar kamu mengaggungkan Allah swt atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik".(Q.S Al-Hajj:37).

Berdasarkan ayat di atas di jelaskan bahwa dengan melaksanakan kurban kita telah berusaha mendekatkan diri dengan sang pencipta. Dalam ajaran Islam hanyalah keikhlasan, ketaqwaan dan keimanan saja yang sampai kepada Allah SWT, bukan darah atau daging dari hewan yang di kurbankan dalam menjalankan amal sosialnya dengan berkurban pada setiap hari raya haji. 15

Wahbahaz Zuhaili, *Fiqh Islam waAdillatuhu*, (Depok: Penerbit Gema Insani, 2011), jilid 4, h. 254.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit: Halim, 2013), h. 337.

Simpanan kurban terencana pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja menggunakan akad *wadiah*. Manfaat yang dapat dirasakan oleh anggota yang mengikuti tabungan kurban antara lain ialah kemudahan dalam perencanaan kurban karena dana ini diangsur setiap bulannya sehingga anggota yang ingin berkurban terasa lebih ringan serta kemudahan dalam perencanaan kurban.

Alasan memilih judul yakni adanya kejanggalan mengenai orang-orang yang mengikuti produk simpanan kurban terencana pada KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang. Tetapi yang terjadi di lapangan tidak sesuai kesepakatan maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Hal itu menyebabkan dimana anggota mengundurkan diri dari KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang dan anggota mengambil dana tersebut dengan kehendaknya sendiri yang merugikan pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang.

Dalam praktek koperasi syariah yang dijalankan oleh KSPPS Abdi Kerta Raharja Serang Banten, dalam operasionalnya tidak terlepas dari akad-akad baik, dimana ketika anggota menyimpan dana di koperasi syariah banyak diantara anggota koperasi yang mendapatkan keuntungan. Contohnya anggota yang menyimpan di KSPPS Abdi

Kerta Raharja Kota Serang mendapatkan fasilitas dengan simpanan yang ringan, bisa dicicil setiap perminggu atau perbulannya bahkan ada pembagian keuntungan dari sisa saldo terakhir, pertahun anggota koperasi syariah yang menyimpan dana mendapatkan keuntungan setara 7,2% pertahun yaitu perbulannya mendapatkan setara dengan 0,6% contohnya seperti si anggota menyimpan dana kurang lebih perbulan Rp.200.000,- dalam 12 (duabelas) bulan yang berarti Rp.2.400.000,- bagi yang menyimpankan dananya pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kota Serang Banten.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul SISTEM AKAD WADIAH DALAM SIMPANAN KURBAN TERENCANA (Studi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang Banten).

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana Akad Wadiah Dalam Produk Simpanan Kurban
   Terencana Pada Koperasi Simpanan Pinjaman Pembiayaan
   Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kota Serang ?
- 2. Bagaimana Ketentuan Penarikan Dana Anggota Sebelum Waktunya Dalam Produk Simpanan Kurban Terencana Pada Koperasi Simpanan Pinjaman Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kota Serang?
- 3. Bagaimana Pihak Koperasi Memberikan Keuntungan Kepada Anggota Dalam Produk Simpanan kurban Terencana Pada Koperasi Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kota Serang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah

- Untuk mengetahui Sistem Akad Wadiah dalam Produk Simpanan Kurban Terencana pada KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang.
- Untuk mengetahui Ketentuan Penarikan Dana Anggota Sebelum
   Waktunya Dalam Produk Simpanan Kurban Terencana Pada

Koperasi Simpanan Pinjaman Pembiayaan Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kota Serang.

 Untuk mengetahui Pihak Koperasi Memberikan Keuntungan Kepada Anggota Dalam Produk Simpanan kurban Terencana Pada Koperasi Syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kota Serang.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara:

- Sebagai referensi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam memahami tentang Sistem Akad Wadiah dalam Simpanan Kurban Terencana pada Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang Banten.
- Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang di teliti.
   Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta tambahan wawasan pengetahuan.

# E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Bagian ini berisi hasil kajian (review) dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan masalah atau tema pokok yang diajukan penulis. Dengan adanya kajian hasil penelitian yang relevan ini penelitian seseorang dapat diketahui keasliannya. Penulis menemukan beberapa judul hampir yang sama, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti plagiasi, penulis perlu mempertegas perbedaan diantara masing-masing judul dan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

Skripsi ini disusun oleh Safrina (140603206) Analisis
 Implementasi Akad Wadi'ah Yad-Dhamanah Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Produk Penghimpunan Dana Pada PT Bank di Kota
 Banda Aceh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
 Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

Persamaan penelitian Safrina ini sama-sama membahas tentang Akad *Wadi'ah* sedangkan perbedaanya terletak pada Implementasi Akad *Wadiah Yad-Dhamanah* Pada PT Bank Aceh Syariah cabang pembantu Ulee Kareng terdapat pada produk giro *wadiah* dan tabungan sahara. Implementasi akad *wadiah* pada giro *wadiah* dan tabungan sahara terkait pada pembukaan rekening, penyetoran, penarikan, serta penutupan rekening. Implementasi tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI dimana bersifat titipan dan simpanan yang dapat di ambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang

disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*Athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Hasil penelitiannya yaitu Kegiatan usaha yang dijalankan PT Bank Aceh Syariah cabang pembantu Ulee Kareng selaku lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan akad fiqh seperti Tabungan Firdaus (Fitrah dalam usaha) yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqoh*, Giro *Wadiah* dan tabungan sahara (Sarana Haji dan Umrah) yang menggunakan akad *WadiahYad Dhamanah* serta deposito *Mudharabah* yang menggunakan akad *Mudharabah*. Dari beberapa produk diatas yang dijalankan manajemen PT Bank Aceh Syariah, hanya dua produk yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu pada produk giro *wadiah* dan tabungan sahara. <sup>16</sup>

 M. Aris Munandar (1521030074) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iuran Hewan Kurban Idul Adha di Sekolah (Studi di Madrasah Tsanawiyyah Negeri Pringsewu) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

<sup>16</sup> Safrina, "Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah dalam Fatwa DSN MUI tentang Produk Penghimpunan Dana (Studi PT.Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ulee Kareng Kota Banda Aceh)", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), h. 51-53.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang kurban sedangkan perbedaanya terletak pada terletak pada Praktik pelaksanaan ibadah kurban di Madrasah Tsanawiyyah Negeri Pringsewu secara iuran binatang yang disembelih berupa kambing dan sapi, kambing untuk satu orang dan sapi untuk 7 orang, iuran kurban yang dilakukan disekolah yang dilakuti puluhan bahkan ratusan, secara syariat tidak bisa dihukumi sebagai ibadah kurban tetapi tetap mendapatkan pahala ibadah dan memberikan pembelajaran kepada murid-murid dalam hal kepedulian kepada fakir miskin.

Hasil penelitiannya yaitu Pelaksanaan iuran kurban yang dilakukan di Madrasah Tsanawiyyah Negeri Pringsewu tidak hanya iuran dari siswa saja tetapi untuk guru-guru yang mengajar disana ditarik iuran juga, untuk iuran tersebut dibedakan antara siswa dan guru yang mana penarikan iuran tersebut sebesar Rp.20.000 s/d Rp 25.000 untuk siswa dan dengan guru dihimbau untuk iuran sebesar Rp 50.000 s/d Rp 100.000 iuran tersebut ditarik oleh bendahara sekolah yang kemudian diserahkan kepada panitia kurban, panitia kurban tersebut dipilih oleh kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyyah Negeri Pringsewu yang mana panitia kurban sendiri

terdiri dari beberapa guru dan siswa yang mengikuti kegiatan osis yang di percaya untuk mengatur dan melaksanakan kurban itu sendiri.<sup>17</sup>

Karizza Septafi (1110053000046) Strategi Pemasaran Produk
 Tabungan Fasilitas Qurban Pada BMT Al-Munawaroh Tangerang
 Selatan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas
 Syarif Hidayatullah Jakarta.

Persamaan penelitian ini membahas tentang simpanan kurban sedangkan perbedaannya terletak pada Strategi Pemasaran Produk Tabungan Fasilitas Qurban Pada BMT Al-Munawaroh Cabang Pamulang tercermin pada perumusan strategi yang dilakukan BMT Al-Munawaroh dalam memasarkan produk tabungan fasilitas kurban yaitu melakukan proses pemasaran dengan biaya terjangkau yang memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Dimana proses komunikasi dan silaturrahmi menjadi titik sentral menjaga mitra baik lama maupun baru agar tetap menggunakan produk BMT Al-Munawaroh. Sehingga nilai volume dan outstanding produk dapat ditingkatkan dan di pertahankan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> M. Aris Munandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iuran Hewan Kurban Idul Adha di Sekolah (Studi di Madrasah Tsanawiyyah Negeri Pringsewu)", (Skripsi Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 80.

Hasil penelitiannya yaitu BMT Al-Munawaroh merupakan sebuah lembaga keuangan yang tentunya memiliki tujuan, salah satunya memasarkan produk tabungan fasilitas kurban. Untuk mencapai tujuan tersebut, BMT Al-Munawaroh memiliki strategi dalam memasarkan produk tabungan fasilitas kurban. Strategi juga melalui berbagai tahapan dalam prosesnya, secara garis besar strategi melalui tiga tahapan. Tahapan strategi pemasaran produk tabungan fasilitas kurban pada BMT Al-Munawaroh adalah sebagai berikut:

- 1. Perumusan Strategi
- 2. Implementasi Strategi
- 3. Evaluasi Strategi. 18

## F. Kerangka Pemikiran

Meningkatnya tuntunan pelanggan (anggota) terhadap pelayanan yang berkualitas dan persaingan antar koperasi memaksa untuk melakukan upaya-upaya khusus melalui pendekatan manajemen agar memiliki keunggulan bersaing dalam Tatik Suryani menjelaskan bahwa " salah satu pendekatan manajemen

<sup>18</sup> Karizza Septavi, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Fasilitas Qurban (Studi BMT Al-Munawwarah Tangerang Selatan), (Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h.

42-49.

yang dapat mendorong timbulnya budaya pelayanan yang bermutu adalah pendekatan pelayanan mutu total ". Pengukuran kualitas pelayanan suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat kepuasan pelanggan maka perusahaan harus menilai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggannya.<sup>19</sup>

Kepuasan anggota pada hakikatnya merupakan sebagai evaluasi dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya dapat memberikan hasil sama atau melampaui harapan anggota, sedangkan ketidakpuasan dapat terjadi apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan yang diinginkan bersama. Jika kinerja yang dirasakan di bawah harapan maka anggota merasa tidak puas, sedangkan jika kinerja yang dirasakan sesuai dengan harapan maka anggota merasa puas dan jika kinerja yang dirasakan melampaui batas maka anggota merasa sangat puas. Kualitas merupakan keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu pelayanan yang menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan. Kemampuan perusahaan untuk menyediakan

Nurlia Indriasti, "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada PD.BPR.BKD Kabupaten Karanganyar". (Surakarta: USM, 2009), h. 51.

pelayanan yang berkualitas dapat dijadikan senjata untuk memenangkan persaingan.

Simpanan adalah uang anggota yang dititipkan ke koperasi syariah. Kata lain dari simpanan adalah rekening atau *account*. Simpanan merupakan investasi tidak terikat dari anggota atau yang diberi kuasa dengan persyaratan tertentu yang telah di sepakati. Si pemilik dana disebut penyimpan dan akan diberikan imbalan jasa atas dana yang disimpan di koperasi tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dalam Pasal 3 Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi rakyat sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>21</sup>

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul konteks implementasi berbasis kurikulum, implementasi adalah yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem implementasi bukan sekedar aktivitas,

114. \(\frac{21}{\text{http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/03/koperasi-definisi-tujuan-bentuk-dan.html}\) Diakses pada 19 Juni 2021 Pukul 20.39 WIB.

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>22</sup>

Secara etimologi wadiah berarti titipan (amanah). Kata wadiah berasal dari kata Wada'a asy-syai' jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Secara terminology wadiah merupakan pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti) sehingga wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan 'Akad Wadiah' adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.<sup>23</sup>

Kurban merupakan salah satu ibadah yang di syariatkan oleh Allah swt dan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai tuntutan yang memiliki pahala ibadah. Menurut mazhab-mazhab selain Hanafiyyah seperti Safi'iyah Malikiyah dan Hanabilah dan Zahiriyah, bahwa hukum dari berkurban adalah sunnah muakkad

<sup>22</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka, 2002), h. 70.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ghofur Anshori Abdul, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2016), h. 72.

tidak termasuk ibadah wajib (bukan wajib) serta makruh meninggalkannya bagi seorang yang mampu melakukannya.<sup>24</sup>

Hukum kurban ialah *sunnah mua'akkadh*. Hewan yang dianggap cukup untuk kurban adalah kambing domba yang telah berumur satu tahun lebih, kambing biasa yang telah berumur dua tahun lebih, unta yang telah berumur lima tahun lebih, dan sapi yang telah menginjak umur tiga tahun.

Ibadah kurban ini merupakan salah satu ibadah wajib bagi setiap umat muslim yang mampu melaksanakannya. Melaksanakan ibadah kurban juga menjadi cara kita dalam mendekatkan diri kepada Allah swt dan juga sebagai bentuk ketaatan kita terhadap perintah-Nya. Oleh karena itu, berkurbanlah selama kita masih bisa (mampu) untuk melakukannya.

Landasan Hukum Islam Al-Quran dan Al-Hadits

### a. Al-Quran

1). Dalam (Q.S.Al-Kautsar ayat : 2)



"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT)".<sup>25</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Terjemahan Abdul Hayyi Al-Khatami*, (Jakarta: Gema Insani), h. 255.

#### b. Sunnah

1). Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut :

" Dari Abu Hurairah, " Rasullah saw. Telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati (menghampiri) tempat shalat kami". (HR. Ahmad dan Ibn Majah).<sup>26</sup>

Dalam prakteknya koperasi syariah menjalankan operasional tidak terlepas dari akad-akad baik itu akad yang bersifat hibah maupun komersil. Koperasi syariah sejatinya muncul untuk mendorong perekonomian masyarakat kecil menengah, dengan berbagai macam jenis produk dan akadnya.

Koperasi Syariah (Kopsyah) merupakan lembaga keuangan mikro Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Karena peran lembaga ekonomi Islam berfungsi sebagai lembaga yang mengantarkan masyarakat agar terhindar dari sistem bunga pada bank konvensional. Konsep kopsyah yang menggunakan sistem

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit: Halim, 2013), h. 106.

 $<sup>^{26}</sup>$  Wabah Az-Zuhaili,  $\it Fiqih$  Islam Wa Adillatuhu jilid 4, (Damaskus: Darul al-Fikr, 2007), h. 256.

bagi hasil, menerapkan pengeloaan dengan cara simpan pinjam. Kopsyah didirikan guna untuk menerapkan nilai-nilai koperasi seperti keadilan, kebersamaan kekeluargaan dan kesejahteraan bersama dinilai tepat untuk memberdayakan masyarakat kecil.<sup>27</sup>

Dari produk-produk yang di tawarkan kepada anggota, akad-akad penghimpunan dana terbagi menjadi *mudharabah* (bagi hasil) dan wadiah (titipan). Wadiah merupakan jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu diperbolehkan. Dalam menjalankan praktik wadiah, dana anggota yang dititipkan di koperasi mendapat jaminan aman dan koperasi wajib menanggung segala risiko yang terjadi pada dana anggota. Kualitas pelayanan merupakan salah satu unsur penting karena dapat berpengaruh pada citra perusahaan. Kualitas pelayanan yang baik akan menghasilkan citra yang baik pula bagi perusahaan, Sehingga anggota percaya pada perusahaan dan tidak akan raguragu untuk memakai jasa perusahaan tersebut. Sebaliknya apabila kualitas pelayanan buruk, maka citra perusahaan akan jelek dan berakibat fatal karena untuk mengembalikan Citra perusahaan diperlukan biaya yang sangat mahal dan membutuhkan waktu yang

<sup>27</sup> Gulham Zainil, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah", *Jurnal Iqtishadduna*, Vol. 7, No. 1, p-ISSN:2252-5661, e-ISSN:2443-0056, (Lumajang: Fakultas Ekonomi Islam Institut Agama Islam Syarifuddin, 2016), h. 101.

lama. Untuk memenangkan persaingan dan mewujudkan tujuan lembaga keuangan tersebut khususnya dalam masalah kualitas pelayanan kepada anggota diperlukan sebuah kajian tentang dimensi kualitas pelayanan kepada nasabah Koperasi Abdi Kerta Raharja yang menjadi masalah utama adalah pelayanan yang diberikan apakah sudah memenuhi harapan anggota atau belum.

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke tempat atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.<sup>28</sup>

# 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>29</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALVABETA, CV, 2017), h. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D... h. 224.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) secara lisan maupun dengan menggunakan telepon. Percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak, yaitu mengajukan pertanyaan pewawancara yang dan terwawancara yang memberikan jawaban, apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis mewawancarai bapak Ersa sebagai manager koperasi syariah dan bapak Catur sebagai administrasi Koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang Banten.

# 2. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah sebagai teknik pengumpulan data tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 137.

Observasi yang dilakukan peneliti adalah pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data berupa pengamatan agar memperoleh hasil pengamatan di lapangan tentang simpanan kurban terencana pada Koperasi Abdi Kerta Raharja Kota Serang Banten.

### 3. Dokumentasi

Demi melengkapi data yang telah dikumpulkan, maka penulis berusaha untuk mengumpulkan dan menggunakan dokumen sebagai alat pendukung yang telah di persiapkan dilokasi penelitian yang berupa catatan, buku, brosur. Catatan atau karangan seesorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>31</sup>

### 3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah data yang telah dikumpulkan dengan lengkap di lapangan, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah

 $<sup>^{31}</sup>$  Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 217.

penelitian. Adapun untuk menjawab masalah penelitian tentu saja data yang didapat perlu di organisasikan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana deskriptif merupakan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Dan dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahapan untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta dalam menjawab sebuah persoalan.

Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

### a. Sistematisasi Data (systematizing)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

# b. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw

-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian...* h. 6.

data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>33</sup> Dalam proses editing dilakukan pengkoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

# c. Concluding

Merupakan hasil suatu proses.<sup>34</sup> Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.<sup>35</sup> Didalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumen.

### 4. Teknik penulisan

a. Pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah UIN SMH
 banten tahun 2019.<sup>36</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Nasution, *Metode Penelitian Research*, (Bandung: Bumi Aksara, 1996), h. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000), h. 85.

<sup>35</sup> Kusuma, *Proposal Penelitian...* h. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Serang: 2019), h. 47-48.

b. Sumber penulisan disesuaikan pada buku –buku dan juga jurnal.

#### H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: skripsi dengan judul Sistem Akad Wadi'ah Dalam Simpanan Kurban Terencana (Studi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang Banten).

#### Bab I : Pendahuluan

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian , penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### Bab II: Lokasi Penelitian

Menjelaskan sejarah berdirinya koperasi syariah KSPPS Abdi Kerta Raharja Serang, koperasi syariah, hak dan kewajiban keanggotaan koperasi syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang, struktur organisasi koperasi Syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang, sistem simpanan kurban pada koperasi syariah Abdi Kerta Raharja Kota Serang.

Bab III : Tujuan Teoritis

Meliputi tentang pengertian dan dasar hukum wadiah, rukun dan syarat Wadiah, hukum menerima wadiah (barang titipan), dan kerusakan hilangnya barang titipan dan keharusan menjaga barang

titipan.

Bab IV : Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan

Meliputi akad tentang produk simpanan kurban terencana pada

koperasi syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kota Serang, proses

penarikan dana anggota sebelum waktunya dalam produk simpanan

kurban terencana pada koperasi simpanan pinjaman pembiayaan

syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja Kota Serang, dan pihak koperasi

memberikan keuntungan kepada anggota dalam produk simpanan

kurban terencana pada koperasi syariah (KSPPS) Abdi Kerta Raharja

Kota Serang Banten.

Bab V : Penutup: Meliputi Kesimpulan dan Saran.